



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 332/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING** selanjutnya disebut **PENGGUGAT TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor : 332/Pdt.G/2008/PTA.Sby. tanggal 13 Januari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;
- Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara :
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Mojokerto untuk membuka kembali persidangan perkara ini untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan, sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini ;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Mojokerto agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan dimaksudkan diatas, segera mengirim kembali berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi Agama ;
- Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 17 Pebruari 2009, tanggal 3 Maret 2009 dan tanggal 10 Maret 2009 sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama seperti tersebut diatas ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti kembali dengan seksama seluruh berkas perkara dan memperhatikan hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Mojokerto sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan tanggal 17 Pebruari 2009, tanggal 3 Maret 2009 dan tanggal 10 maret 2009 selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan - peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 26 Agustus 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1429 Hijriyah nomor : 1017/Pdt.G/2008/PA.Mr.;

- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama di Surabaya oleh kami **Drs. H. MUH. DJAMHUR, SH. MH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, SH** dan **Drs. MUHAMMAD NADJIB SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Hj. ROESİYATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, SH .

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. MUHAMMAD NADJIB, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MUH. DJAMHUR, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Banding ---- Rp. 50.000,-
- Redaksi ----- Rp. 5.000,-
- Leges ----- Rp. 3.000,-
- Meterai ----- Rp. 6.000,-

Jumlah ----- Rp.

64.000,-

(enam puluh empat ribu rupiah)

Jumlah -----

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA
SURABAYA,**

H. TRI HARYONO, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)